

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai acuan dan memberi gambaran untuk menganalisis perkembangan usaha unit simpan pinjam pada KSU Al-Barokah, maka dalam skripsi ini akan diuraikan beberapa teori pendukung, sehingga mempermudah kerja peneliti.

A. Koperasi Serba Usaha

1. Pengertian Koperasi Serba Usaha

Sebelum penulis mengungkapkan pengertian koperasi simpan pinjam, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian koperasi. Pengertian koperasi menurut undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah, “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sedangkan Röpke (2012:14) mendefinisikan koperasi yaitu:

Koperasi sebagai suatu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama/kliennya. Kriteria identifikasi dari suatu akan merupakan prinsip identitas para pemilik dan pengguna jasa dari pelayanan suatu unit usaha adalah orang yang sama.

Dari pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang para pemilik/ anggotanya adalah juga pelanggan utama/ kliennya dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, dengan bekerja sama secara kekeluargaan.

Menurut Röpke (2012:17) koperasi serba usaha adalah, “Tipe-tipe berbagai koperasi dapat dikombinasikan ke dalam atau menjadi suatu koperasi serba usaha”. Sejalan dengan pendapat Röpke, Parjimin Nurzain dan Djabarudin Djohan (dalam Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti (1995:37) mendefinisikan KSU adalah, “Koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya”. Sedangkan menurut Adi Nugroho (1995:38), “...KSU diadakan untuk menyatukan potensi ekonomi untuk kemudian menggarap berbagai usaha bersama....”

Dapat disimpulkan Koperasi Serba Usaha merupakan koperasi yang mengkombinasikan berbagai tipe koperasi dengan menyatukan potensi ekonomi yang ada untuk kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya.

2. Jenis-jenis Koperasi

Menurut Röpke (2012:16) secara keseluruhan koperasi dibagi menjadi empat macam sebagai berikut:

Jika para pemilik dan pelanggan (pembeli jasa atau pelayanan dari suatu organisasi) adalah orang yang sama, organisasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu koperasi pembelian.

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang para anggotanya menjual produk dari usahanya sendiri. Jika produk yang dibeli dari suatu badan usaha merupakan barang konsumen akhir dan konsumen tersebut adalah orang-orang yang sama dengan pemilik badan usahanya. Organisasi tersebut dapat dinamakan koperasi konsumen.

Koperasi produksi dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang dimiliki oleh para karyawan/pekerjanya (koperasi produsen).

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya koperasi di bagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu koperasi pembelian, koperasi pemasaran, koperasi konsumen, koperasi produksi. Adapun yang mengkombinasikan berbagai macam tipe koperasi disebut koperasi serba usaha.

B. Perkembangan Usaha

1. Pengertian Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha merupakan tujuan suatu badan usaha pada setiap periode. Sangat penting bagi koperasi untuk mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi. Apabila koperasi dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya maka koperasi dapat membenahi diri untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dengan baik agar koperasi selalu berkembang.

Menurut Poerwadarminta (2007:474), yang dimaksud dengan pengembangan usaha adalah “Membuka dan memekarkan ataupun meluaskan usaha”, sedangkan Revrisond Baswir (2000:210), “Pengembangan usaha adalah peningkatan kemampuan di bidang organisasi dan manajemen, peningkatan kemampuan permodalan, peningkatan jaringan usaha dan pemasaran”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan usaha koperasi adalah meluaskan usaha melalui proses kerja guna memajukan anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

2. Faktor-Faktor Perkembangan Usaha

a. Modal Koperasi

Modal koperasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjalankan organisasi dan usahanya. Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Karena itu, sebagai badan usaha keberadaan modal koperasi harus jelas.

Ditinjau dari perpektif manajemen, modal selalu dibutuhkan selama usaha berjalan. Sedangkan bila dilihat dari sifatnya, modal akan terus putar terus menerus di dalam koperasi.

Menurut Prof. Bakker (dalam Bambang Riyanto, 2001) mendefinisikan modal yaitu “Baik yang berupa barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu”.

Modal koperasi pada umumnya terbagi atas dua macam yaitu modal sendiri dan modal asing. Bambang Riyanto (2001:21) mendefinisikan modal sebagai berikut:

Modal sendiri atau sering disebut modal badan usaha adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari pengambilan bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta dan lain lain. Sedangkan modal asing atau sering disebut modal kreditur adalah modal yang berasal dari kreditur, yang ini merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan.

Menurut UU no. 25 tahun 1992 pasal 41 tentang perkoperasian bahwa modal koperasi terbagi atas modal sendiri dan modal pinjaman yaitu sebagai berikut:

- (1) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - (a) Simpanan pokok
 - (b) Simpanan wajib
 - (c) Dana cadangan
 - (d) Hibah
- (2) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - (a) Anggota
 - (b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
 - (c) Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - (d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - (e) Sumber lain yang sah.

Selain modal sendiri dan modal pinjaman, pasal 42 UU no. 25 tahun 1992 pasal 41 ayat 1 tentang perkoperasian menyebutkan adanya modal penyertaan yaitu, “Selain modal sebagai dimaksud dalam pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan”.

Dapat disimpulkan bahwa modal koperasi adalah sejumlah dana untuk membiayai usaha dan organisasi yang dapat berasal dari modal sendiri, modal pinjaman/ asing maupun modal penyertaan.

b. Pinjaman

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang dimaksud dengan pinjaman adalah:

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Sedangkan menurut Rebowo (dalam Dwi Septaria, 2010:2), pinjaman adalah “bentuk produk layanan koperasi kredit yang bertujuan membantu kesejahteraan anggota sekaligus sebagai cara menyalurkan dana kepada anggotanya”.

Dari pernyataan diatas, maka yang dimaksud dengan pinjaman dalam penelitian ini adalah produk layanan yang diberikan koperasi berbentuk uang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan yang bertujuan membantu kesejahteraan anggota sekaligus sebagai cara menyalurkan dana kepada anggotanya.

c. Pendapatan

Menurut Toto Prihadi (2011:30-31) “Laba Usaha (laba operasi) adalah laba dari kegiatan utama”. Selanjutnya “Laba non-operasi adalah laba laba yang diperoleh dari kegiatan di luar kegiatan utama”. Adapun Gervasius berpendapat (2011: 26-27), “Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota....”

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang berasal dari kegiatan utama atau dari anggota merupakan laba bruto atau pendapatan operasi koperasi. Sedangkan pendapatan diluar kegiatan

utama atau dari transaksi non-anggota merupakan pendapatan non-operasi koperasi.

Sangat penting bagi suatu koperasi untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut ditegaskan oleh Bambang Riyanto (2001: 266), “Keuntungan merupakan sumber dana yang utama bagi pertumbuhan perusahaan”.

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001:112), pendapatan pada perhitungan hasil usaha sebuah koperasi terdapat beberapa karakteristik sebagai berikut:

- (a) Pendapatan yang timbul dari transaksi penjualan produk atau penyerahan jasa kepada anggota dan bukan anggota.
- (b) Pendapatan tertentu yang realisasi penerimaannya masih tergantung pada persyaratan/ ketentuan yang ditetapkan.

Di dalam koperasi pendapatan bersih koperasi dikenal dengan istilah SHU. Dalam pasal 45 ayat 1 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan, “SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”. Sedangkan Gervasius (2011:61) mendefinisikan SHU adalah, “Gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi”.

Dapat disimpulkan bahwa SHU adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sesuai dengan pasal 45 ayat 3 UU perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa, "Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota". Berdasarkan ayat tersebut pada hakikatnya SHU koperasi ini sama dengan laba bersih pada perusahaan lain.

Dalam koperasi, penetapan besarnya pembagian SHU kepada anggota dan jenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat anggota sesuai dengan AD/ART koperasi. Hal inilah yang menjadi pembeda antara koperasi dengan badan usaha lain yaitu, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasi, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Sedangkan badan usaha lain (perusahaan swasta), deviden yang diperoleh oleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki.

3. Laporan Keuangan Koperasi

a. Pengertian Laporan Keuangan Koperasi

Menurut S. Munawir (2004:2), "Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. Sedangkan menurut Gervasius (2011:11), “Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan koperasi adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas sebagai bagian pertanggungjawaban pengurus koperasi.

b. Pentingnya Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Eberhard Dufler (1994:1) dalam buku *International Handbook of Cooperative Organization* menyebutkan pentingnya laporan keuangan yaitu: “*The annual financial statement is the central element of accounting*” yang dapat diterjemahkan menjadi laporan keuangan merupakan elemen penting dari akuntansi.

Pentingnya laporan keuangan koperasi dikarenakan dengan laporan tersebut akan dapat diketahui peningkatan yang dicapai koperasi dalam satu periode. Selanjutnya Rivai Wirasasmita dan Ani Kenangasari (1999:1), “Laporan keuangan menjadi salah satu alat pengendalian laporan pertanggungjawaban pengurus serta manajer koperasi....”

Sudarsono dan Edilius berpendapat (2010:191), “Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan financial koperasi perlu dilakukan interpretasi atau analisis terhadap data keuangan

koperasi yang bersangkutan, khususnya laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan SHU-nya”.

Dapat ditarik kesimpulan pentingnya laporan keuangan adalah elemen penting dari akuntansi sebagai pengendalian laporan pertanggungjawaban pengurus serta manajer koperasi.

c. Tujuan Laporan Keuangan Koperasi

Penyajian laporan keuangan oleh koperasi dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terhadap para anggota koperasi dan kreditur serta pihak lain yang berkepentingan. Menurut S. Munawir (2002:6), “Laporan keuangan juga dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (Progress Report) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan”.

Laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama para pemakai laporan keuangan baik pihak intern maupun ekstern perusahaan. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:132-133), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan;
- Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba;
- Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba;

Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi; Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan koperasi adalah Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan sebagai pertanggungjawaban terhadap para anggota koperasi dan kreditur serta pihak lain yang berkepentingan.

d. Analisis Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:190), menyatakan bahwa analisis laporan keuangan adalah:

Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan koperasi adalah proses penganalisaan/ penyidikan terhadap laporan keuangan koperasi yang terdiri dari neraca, dan laporan rugi laba beserta lampiran-lampirannya untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

e. Teknik Analisis Laporan Keuangan Koperasi

Analisis merupakan salah satu cara untuk memberikan penilaian akan keberhasilan maupun penurunan hasil operasional dari suatu unit usaha koperasi. Bila ditinjau dari segi tekniknya maka analisis laporan keuangan dapat berupa analisis rasio/ *ratio analysis* atau analisis perbandingan antara pos satu dengan pos lainnya.

(1) Analisis Rasio Keuangan Koperasi

Pada dasarnya rasio keuangan adalah perbandingan. Analisis Rasio menurut Gervasius (2011:102) adalah, “Suatu rasio yang mengungkapkan hubungan matematik antara suatu jumlah dengan jumlah dengan jumlah yang lainnya atau perbandingan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya, baik itu pos-pos neraca maupun pos-pos laporan laba-rugi”.

Pada umumnya analisis rasio diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

(a) Menurut Gervasius (2011, 103), “Ratio *likuiditas* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya”. Menurut Gervasius (2011:104-105), rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rasio kas/ *cash ratio* yaitu untuk menunjukkan kemampuan kas dan bank untuk menutup kewajiban lancar.

Rasio lancar/ *current ratio* yaitu untuk menunjukkan kemampuan aktiva lancar menutup kewajiban lancar.

Rasio cepat/ *quick ratio* yaitu untuk menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang likuid untuk menutup kewajiban lancar.

- (b) Ratio *leverage* yaitu rasio yang menyangkut jaminan, yang mengukur kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk membayar hutang bila suatu saat dilikuidasi (Sudarsono dan Edilius, 2010:196).

Menurut Bambang Riyanto (2001:334), rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:

Total debt to total asset yaitu untuk mengukur bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin utang.

Total debt to equity yaitu untuk mengukur bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang.

- (c) Ratio *profitabilitas*/ keuntungan yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Sudarsono dan Edilius, 2010:197). Sedangkan Gervasius (2011: 105) berpendapat, “Rasio *profitabilitas* untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”.

Menurut Gervasius (2011:107-111), rasio yang digunakan untuk mengukur rasio *profitabilitas* koperasi adalah sebagai berikut:

Return on asset (ROA) yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi memperoleh SHU.

Return on equity (ROE) yaitu untuk mengukur tingkat investasi dengan menggunakan dana yang dimiliki pemilik perusahaan saja.

Asset turnover (ATO) yaitu untuk mengukur perbandingan antara volume usaha yang diperoleh dengan asset koperasi pada tahun yang bersangkutan.

(2) Analisis trend/gerakan

Menurut Rivai Wirasasmita dan Ani Kenangasari, (1999:

41) mendefinisikan analisis gerakan/ trend yaitu:

Analisis untuk mengukur kemampuan perusahaan/ koperasi dalam menjalankan usahanya, dengan cara membandingkan pos-pos yang terdapat pada lebih dari dua/ beberapa daftar keuangan atau sama dengan Analisis dinamis yaitu pengAnalisisan lebih dari satu periode.

Sedangkan Gervasius (2010:118) berpendapat, “Analisis trend merupakan salah satu teknik analisis yang menggambarkan kecendrungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis trend adalah salah satu teknik analisis laporan keuangan yang menggambarkan kecendrungan perubahan dengan cara membandingkan pos-pos daftar keuangan yang terjadi lebih dari satu periode.

f. Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio keuangan

Analisis rasio merupakan teknik Analisis laporan yang memiliki keunggulan dan keterbatasan. Menurut Adolpino Nainggolan (2010) (<http://Adolpinio.wordpress.com>) (diakses 12 Mei 2012), keunggulan dan keterbatasan analisis rasio sebagai berikut:

- (a) Keunggulan Analisis Rasio Keuangan
 - i. Lebih mudah dibaca
 - ii. Pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan.
 - iii. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain
 - iv. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score)
 - v. Menstandarisir size perusahaan
 - vi. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain
 - vii. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi dimasa yang akan datang.

- (b) Keterbatasan Analisis rasio keuangan
 - i. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya.
 - ii. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan teknik ini.
 - iii. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan menimbulkan kesulitan dalam perhitungannya.
 - iv. Jika dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama, sehingga jika diperbandingkan akan menimbulkan kesalahan

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan memiliki keunggulan data yang disajikan lebih sederhana dan lebih mudah dibaca, mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain, serta lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi dimasa yang akan datang. Sedangkan keterbatasan dari analisis laporan keuangan adalah kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya, jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan menimbulkan kesulitan dalam perhitungannya, dan teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama antar perusahaan belum tentu sama.